



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 465/Pid/Sus/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : JOHN ARIS H PASARIBU ;
Tempat lahir : Tiga Baru ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Mei 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Wahidin No. 58 Pangkalan Brandan Kab.
Langkat;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : SMA ;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara :
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;
- Telah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa mendatang ;
- Telah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa John Aris H Pasaribu, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira pukul 12.00 WIB, , atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2013 bertempat di Toko Obat Berizin Bersatu di Jl Wahidin No 58 Pangkalan Brandan Kab Langkat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 UURI No 36 Tahun 2009, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira pukul 12.00 WIB, saksi Aljariddun Lingga S.IP Dormauli Manurung S.Si, Apt yang merupakan tim petugas BBPOM Medan melakukan pemeriksaan di Toko Obat Berizin Bersatu di Jl Wahidin No 58 Pangkalan Brandan Kab Langkat milik terdakwa John Aris H Pasaribu selanjutnya seizin dari terdakwa para saksi

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai melakukan pemeriksaan terhadap semua ruangan Toko Obat Bersatu di Jl Wahidin No 58 Pangkalan Brandan Kab Langkat termasuk lantai I dan lantai II milik terdakwa berikut dokumen yang terkait pembelian dan penjualan obat keras daftar G yang dilakukan oleh Toko Obat Bersatu dan pada saat para saksi melakukan pemeriksaan dilantai II di Toko Obat Bersatu tersebut para saksi menemukan 166 jenis obat keras daftar G yang disimpan terdakwa didalam kamar antara lain :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Amoxicillin 500 mg	2 box.10 strip	Obat keras daftar (G)
2.	Propanolol 40 mg	10 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
3.	Bufacaril-Dexamethason	7 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
4.	Cetirizine 10 mg	4 box/5 strip	Obat keras daftar (G)
5.	Dexamethasone 0,5 mg	5 box/20 strip	Obat keras daftar (G)
6.	Bioplacenton Jelly 15 mg	30 tube	Obat keras daftar (G)
7.	Xicalon-Piroxicam 20 mg	3 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
8.	Ambroxol 30 mg	4 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
9.	Fimestan Forte 500 mg	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
10.	Omestan 500 mg	3 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
11.	Farmoten 25	4 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
12.	Hufaflox 500 mg	4 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
13.	As. Mefenamat 500	4 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
14.	Colidium (Loperamide 2 mg)	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
15.	Omeproksil	6 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
16.	Ranitidine 50 mg/2 ml Inj.	18 box/10 ampul	Obat keras daftar (G)
17.	Domperidon 10 mg	5 box/5 strip	Obat keras daftar (G)
18.	Inamid 2 mg	9 box/10 strip	Obat keras daftar (G)



19.	Novatrim	7 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
20.	Trifastan	4 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
21.	Glibenclamide 5 mg	5 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
22.	Etafenin Forte	5 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
23.	Licostan	3 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
24.	Novastan	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
25.	Bimatra 500	3 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
26.	Ampicillin 500 mg	5 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
27.	Dexamethasone 0,75 mg	3 box/20 strip	Obat keras daftar (G)
28.	Ginifar 500 mg	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
29.	Hufadine 150 mg	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
30.	Metochlopiramide 10 mg	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
31.	Amlodipine 10 mg	7 box/3 strip	Obat keras daftar (G)
32.	Vesperum/ Domperidone	4 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
33.	Neoropyron V	2 box/2 strip	Obat keras daftar (G)
34.	Faridexon 0,5 mg	3 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
35.	Cydefar/ Cypheptadine	3 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
36.	Pharmamox 500	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
37.	Ratrim	5 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
38.	Lansoprazol 30 mg	9 box/2 strip	Obat keras daftar (G)
39.	Vialop	3 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
40.	Cefotaxime 2 vial/1 g inj	23 box/2 vial	Obat keras daftar (G)
41.	Megatic	4 box/5 strip	Obat keras daftar (G)
42.	Acyclovir 5%	2 box/25 tube	Obat keras daftar (G)
43.	Ceftriaxone 1 g inj	5 box/10 vial	Obat keras daftar (G)
44.	Dolorstan forte	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.	Grazeo 20	4 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
46.	Voltadex 50 mg	2 box/5 strip	Obat keras daftar (G)
47.	Meloxicam 15	2 box/5 strip	Obat keras daftar (G)
48.	Yehapons 500 mg	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
49.	Vit. B 12 Inj	2 box/10 vial	Obat keras daftar (G)
50.	Piracetam 800 mg	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
51.	Acyclovir 200	3 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
52.	Lerzin/Cetirizine 2 Hcl	1 box/5 strip	Obat keras daftar (G)
53.	Kalmicetine 250 mg	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
54.	Thiamex 500	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
55.	Grafachlor	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
56.	Zerion 200 mg	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
57.	Tifatrim	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
58.	Zoline Caplet	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
59.	Omevomid	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
60.	Gabiten	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
61.	Ometilson	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
62.	Omedon	3 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
63.	Ulsikur 200 mg	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
64.	Neuromec	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
65.	Bonapons 500	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
66.	Omeretic	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
67.	Clindamycin 30 mg	2 box/5 strip	Obat keras daftar (G)
68.	Kalmethasone 0,5 mg	1 box/20 strip	Obat keras daftar (G)
69.	Stanalin DS	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
70.	Harmida 5 mg / Glibenclamide	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71.	Inflason kaplet	1 box/20 strip	Obat keras daftar (G)
72.	Eltazon	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
73.	Amlodipine tab 5 mg	11 box/3 strip	Obat keras daftar (G)
74.	Tramadol 50 mg	2 box/5 strip	Obat keras daftar (G)
75.	Scandexon	1 box/50 strip	Obat keras daftar (G)
76.	Betahistine 6 mg	3 box/3 strip	Obat keras daftar (G)
77.	Loratadine 10 mg	2 box/5 strip	Obat keras daftar (G)
78.	Pyrazinamide 500 mg	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
79.	Omegtrim tablet	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
80.	Digoxin tablet	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
81.	Natrium Diklofenak tab	1 box/5 strip	Obat keras daftar (G)
82.	Neuralgin Rhema	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
83.	Omezyrteks kaplet	2 box/5 strip	Obat keras daftar (G)
84.	Renabetic tab	3 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
85.	Virtorin tab	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
86.	Bimastan kaplet	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
87.	Solasic kaplet	5 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
88.	Etamox 500 mg kaplet	7 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
89.	Witranol kaplet	5 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
90.	Costan Forte	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
91.	Grafamic	3 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
92.	Tifestan Forte	3 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
93.	Fargetik Forte	3 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
94.	Renadinac Tablet	9 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
95.	Bimoxyl 500 mg	5 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
96.	Yefamox 500 mg	9 box/10 strip	Obat keras daftar (G)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97.	Microtina kapsul	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
98.	Moxigra 500	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
99.	Profut tablet	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
100.	Dexclosan tablet	15 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
101.	Lostacef 500 mg	2 box/5 strip	Obat keras daftar (G)
102.	Captopril 25 mg	3 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
103.	Etadexta	4 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
104.	Hufanoxil 500 mg	5 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
105.	Broadamox 500 mg	3 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
106.	Methyl Prednisolone	12 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
107.	Captopril 12,5 mg	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
108.	Samrox 200 Capsule	7 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
109.	Ketoconazole tab.	3 box/5 strip	Obat keras daftar (G)
110.	Cotrimoxazole	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
111.	Gricin 125	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
112.	Ibuprofen 400 mg	3 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
113.	Infalgin 500 mg	3 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
114.	Mezac c-50 tab	9 box/5 strip	Obat keras daftar (G)
115.	Zonifar kaplet	2 box/20 strip	Obat keras daftar (G)
116.	Alofar kaplet	3 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
117.	Dexolut tablet	3 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
118.	Erphacyp kaplet	8 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
119.	Sotatic 10-tab	4 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
120.	Natrium Diclofenac 50 mg	4 box/5 strip	Obat keras daftar (G)
121.	Atranac 50	1 box/5 strip	Obat keras daftar (G)
122.	Amoxicillin	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)



123.	Gratheos 50	3 box/5 strip	Obat keras daftar (G)
124.	Proxona tablet	3 box/20 strip	Obat keras daftar (G)
125.	Lanacetin Capsule	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
126.	Simpastatin	7 box/3 strip	Obat keras daftar (G)
127.	Metronidazole 500 mg	5 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
128.	Novacchlor capsule	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
129.	Metrolet 500 mg	3 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
130.	Salbutamol 4 mg	3 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
131.	Etagemycetin	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
132.	Grafalin 2	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
133.	Grafalin 4	3 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
134.	Gasela	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
135.	Ranitidine	3 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
136.	Piroxicam	4 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
137.	Glucodex	7 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
138.	Topram	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
139.	Antalgin	1 box/50 strip	Obat keras daftar (G)
140.	Asmacel 2 mg	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
141.	Lopamid	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
142.	Cydifar kaplet	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
143.	Piroxicam	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
144.	Faxiden 20 mg	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
145.	Cotrimoksazole tablet	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
146.	Salbutamol 2 mg	3 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
147.	Ergafan 100 mg	4 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
148.	Lokev Capsule	3 box/10 strip	Obat keras daftar (G)



149.	Novaxicam kapsul	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
150.	Selesiklon 500 mg	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
151.	Roverton kaplet	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
152.	Bidium tablet	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
153.	Etafenin kaplet	3 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
154.	Faxiden 20mg	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
155.	Dispossible syringe	100 pcs	Obat keras daftar (G)
156.	Flacoid 0,5	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
157.	Mexon tablet	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
158.	Novagyl 500 mg	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
159.	Irgafan 200	2 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
160.	Metformin	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
161.	Novadium	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
162.	Lopamid Tablet	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
163.	Gestin F1	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
164.	Mexon Tablet	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
165.	Lopamid Tablet	1 box/10 strip	Obat keras daftar (G)
166.	Penicillin-V	1 box/20 strip	Obat keras daftar (G)

----- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa, obat-obatan keras daftar (G) tersebut diperjual belikan terdakwa secara sembunyi-sembunyi dan terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan sumber perolehan obat-obat serta dokumen terkait dengan pengadaan obat tersebut dimana terdakwa didalam menjalankan usahanya hanya boleh menjual obat bebas dan obat bebas terbatas.



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal: 198 UURI

No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi dan Ahli ke persidangan yang setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya yang menerangkan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Saksi DORMAULI MANURUNG, S.Si. Apt, menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan keterangan yang diberikan sudah benar semuanya ;
 - Bahwa saksi bekerja di Kantor Balai Besar POM Medan ;
 - Bahwa tugas saksi di kantor Balai Besar POM Medan sebagai staf seksi Penyidikan Bidan Pemeriksaan Obat, Makanan, kosmetik, obat tradisional dan bahan berbahaya yang merupakan tugas pokok Balai Besar POM Medan ;
 - Bahwa sebabnya terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena terdakwa telah melakukan tindak pidana dibidang kesehatan yang menyimpan untuk diedarkan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G di Toko Obat berizin Bersatu di Jalan Wahidin Pangkalan Brandan Kab. Langkat ;
 - Bahwa saksi salah satu petugas dari Balai POM Medan melakukan pemeriksaan di Toko Obat Berizin Bersatu Pangkalan Berandan ;

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ada surat perintah dari Kantor Balai Besar POM yang dibuat oleh Plh Kepala Balai Besar POM Medan Drs. Y Sarcamento Tarigan Apt dibuat pada tanggal 25 Pebruari 2014 dan surat perintah tersebut kami tunjukkan terlebih dahulu kepada pemilik toko obat Bersatu (terdakwa) sebelum melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan kami di toko obat berizin Bersatu tersebut kami menemukan banyak jenis obat keras daftar G dari lantai II yang juga toko obat tersebut digunakan terdakwa sebagai tempat tinggalnya dan dari hasil pemeriksaan dokumen terkait pembelian dan penjualan obat keras daftar G telah dilakukan oleh toko obat berizin Bersatu ;
- Bahwa obat keras daftar G yang kami temukan dari toko obat berizin Bersatu sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) jenis ;
- Bahwa jenis obat-obat keras daftar G tersebut sebagaimana dalam daftar penyitaan dalam berkas perkara yang diperlihatkan dipersidangan ini ;
- Bahwa setelah kami menemukan obat keras daftar G tersebut kami melakukan penyitaan terhadap obat-obatan tersebut dan membawanya kekantor Balai Besar POM Medan ;
- Bahwa sebabnya obat keras daftar G yang ditemukan dari toko obat Berizin Bersatu Pangkalan Berandan disita karena toko obat Berizin tidak diperbolehkan menjual obat keras daftar G sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 dimana didalamnya diatur Toko Obat Berizin tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian dengan melayani penjualan obat keras daftar G ;
- Bahwa adapun jenis obat yang diperbolehkan dijual di toko obat berizin adalah obat bebas dan obat bebas terbatas yang berlambang Hijau dan Biru lingkaran Hitam ;



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan pemeriksaan di Toko Obat Berizin Bersatu di Pangkalan Berandan karena awalnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa Toko Obat Berizin Bersatu ada menyimpan obat keras daftar G yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ;
 - Bahwa ada sanksinya bila melanggar Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 dan izinnya bisa dicabut berdasarkan rekomendasi Balai Besar POM dan yang mencabutnya pemerintah setempat ;
 - Bahwa obat-obatan yang disita dari Toko Obat Berizin Bersatu tersebut masih layak dikonsumsi ;
 - Bahwa saksi mengenali barang obat-obatan yang disita sat pemeriksaan yang diperlihatkan dipersidangan ini ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

2. Keterangan Ahli SAHAT TH MARPAUNG, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa ahli bekerja di Kantor balai Besar POM Medan sebagai tenaga ahli ;
- Bahwa toko obat berizin merupakan sarang pelayanan kesehatan yang diawasi Balai Besar POM ;
- Bahwa toko obat berizin hanya bisa menjual obat bebas dan bebas terbatas yang berlambang hijau dan biru lingkaran hitam ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di toko obat yang pertama diperiksa masalah izin toko obatnya, sumber perolehan sediaan farmasi yang dijual dan memeriksa apa ada obat-obat yang terlarang, obat rusak/ kadaluarsa dan obat palsu;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan izin toko obat adalah dinas kesehatan dimana toko obat tersebut berdiri ;
- Bahwa toko obat berizin tidak boleh menjual obat keras daftar G ;

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan di toko obat berizin Bersatu di Pangkalan Berandan ditemukan obat keras daftar G sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) jenis ;
- Bahwa pemilik toko obat berizin tidak diberikan hak dan kewenangan dalam melakukan praktek kefarmasian karena belum mendapat pendidikan formal asisten apoteker karena toko obat baru bisa melakukan praktik kefarmasian apabila telah mendapat pendidikan formal asisten apoteker ;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa JOHN ARIS H PASARIBU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik PPNS Medan sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar ;
- Bahwa terdakwa buka toko obat sejak tahun 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa untuk mendirikan toko obat Bersatu terdakwa mendapat izin dari kantor Dinas Kesehatan Kab. Langkat ;
- Bahwa Kantor Dinas Kesehatan Kab. Langkat ada menjelaskan bahwa toko obat berizin hanya boleh menjual obat bebas dan bebas terbatas sedangkan obat keras daftar G tidak boleh dijual ;
- Bahwa toko obat terdakwa tidak mempunyai apoteker ;
- Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2013 sekitar pukul 12.00 wib petugas dari Kantor Balai Besar POM Medan datang di toko obat terdakwa di Pangkalan Berandan untuk melakukan pemeriksaan atas obat-obatan yang terdakwa jual di toko obat berizin Bersatu Pangkalan Berandan ;



- Bahwa terdakwa tahu karena sebelum melakukan pemeriksaan mereka terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa ;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang petugas dari kantor balai POM Medan yang melakukan pemeriksaan di toko obat milik terdakwa ;
- Bahwa saat petugas POM memeriksa toko obat terdakwa, terdakwa ada ditempat ;
- Bahwa saat memeriksa toko obat terdakwa ditemukan obat keras daftar G sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) jenis ;
- Bahwa obat keras daftar G tersebut ditemukan oleh petugas POM dari lantai II toko obat terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat-obat tersebut dari sales yang datang menawarkan obat ke toko obat terdakwa ;
- Bahwa obat-obatan keras daftar G tersebut disita oleh petugas POM Medan ;
- Bahwa terdakwa masih ingat jenis obat-obatan yang disita oleh petugas POM Medan dari toko obat terdakwa sebagaimana yang saksi terangkan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa membeli obat keras daftar G dari sales sekali datang 1-2 box ;
- Bahwa terdakwa tahu kegunaan obat-obat yang terdakwa jual dari pengalaman karena sebelum membuka toko obat sebelumnya terdakwa bekerja dengan sepupu terdakwa di Deli Serdang yang bergerak dibidang distribusi obat ;
- Bahwa untuk meningkatkan objek penjualan dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar maka terdakwa menjual obat-obatan keras daftar G ditoko obat terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sekitar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan ;
- Bahwa benar itulah barang bukti obat yang disita dari toko obat terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JOHN ARIS H PASARIBU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Untuk Melakukan Kefarmasian” sebagaimana dimaksud dalam pasal 198 UU No. 36 tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Amoxicillin 500 mg 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 2.Propanolol 40 mg 10 box/10 strip Obat keras daftar (G) 3.Bufacaril-Dexamethason 7 box/10 strip Obat keras daftar (G) 4. Cetirizine 10 mg 4 box/5 strip Obat keras daftar (G) 5.Dexamethasone 0,5 mg 5 box/20 strip Obat keras daftar (G) 6. Bioplacenton Jelly 15 mg 30 tube Obat keras daftar (G) 7. Xicalon-Piroxicam 20 mg 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 8.Ambroxol 30 mg 4 box/10 strip Obat keras daftar (G) 9. Fimestan Forte 500 mg 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 10. Omestan 500 mg 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 11. Farmoten 25 4 box/10 strip Obat keras daftar (G) 12. Hufaflox 500 mg 4 box/10 strip Obat keras daftar (G) 13.As. Mefenamat 500 4 box/10 strip Obat keras daftar (G) 14.Colidium (Loperamide 2 mg) 2 box/10 strip



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat keras daftar (G) 15.Omeproksil 6 box/10 strip Obat keras daftar (G)
16. Ranitidine 50 mg/2 ml Inj.18 box/10 ampul Obat keras daftar (G)
17.Domperidon 10 mg 5 box/5 strip Obat keras Daftar (G) 18.Inamid 2 mg
9 box/10 strip Obat keras daftar (G) 19.Novatrim 7 box/10 strip Obat keras
daftar (G) 20.Trifastan 4 box/10 strip Obat keras daftar (G)
21.Glibenclamide 5 mg 5 box/10 strip Obat keras daftar (G) 22.Etafenin
Forte 5 box/10 strip Obat keras daftar (G) 23.Licostan 3 box/10 strip Obat
keras daftar (G) 24.Novastan 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 25.
Bimatra 500 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 26.Ampicillin 500 mg 5
box/10 strip Obat keras daftar (G) 27.Dexamethasone 0,75 mg 3 box/20
strip Obat keras daftar (G) 28.Ginifar 500 mg 2 box/10 strip Obat keras
daftar (G) 29.Hufadine 150 mg 2 box/10 strip Obat keras daftar (G)
30.Metochlopiramide 10 mg 2 box/10 strip Obat keras Daftar (G)
31.Amlodipine 10 mg 7 box/3 strip Obat keras daftar (G) 32.Vesperum/
Domperidone 4 box/10 strip Obat keras daftar (G) 33.Neoropyron V 2 box/2
strip Obat keras daftar (G) 34. Faridexon 0,5 mg 3 box/10 strip Obat keras
daftar (G) 35.Cydefar/Cyproheptadine 3 box/10 strip Obat keras daftar (G)
36. Pharmamox 500 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 37.Ratrim 5
box/10 strip Obat keras daftar (G) 38. Lansoprazol 30 mg 9 box/2 strip
Obat keras daftar (G) 39.Vialop 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 40.
Cefotaxime 2 vial/1 g inj 23 box/2 vial Obat keras daftar (G) 41.Megatic 4
box/5 strip Obat keras daftar (G) 42.Acyclovir 5% 2 box/25 tube Obat keras
daftar (G) 43.Ceftriaxone 1 g inj 5 box/10 vial Obat keras daftar (G) 44.
Dolorstan forte 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 45. Grazeo 20 4
box/10 strip Obat keras daftar (G) 46.Voltadex 50 mg 2 box/5 strip Obat
keras daftar (G) 47. Meloxicam 15 2 box/5 strip Obat keras daftar (G) 48.
Yehapons 500 mg 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 49. Vit. B 12 Inj 2
box/10 vial Obat keras daftar (G) 50. Piracetam 800 mg 1 box/10 strip Obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras daftar (G) 51. Acyclovir 200 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 52. Lerzin/Cetirizine 2 Hcl 1 box/5 strip Obat keras daftar (G) 53. Kalmicetine 250 mg 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 54. Thiamex 500 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 55. Grafachlor 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 56. Zerion 200 Mg 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 57. Tifatrim 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 58. Zoline Caplet 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 59. Omevomid 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 60. Gabiten 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 61. Ometilson 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 62. Omedon 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 63. Ulsikur 200 mg 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 64. Neuromec 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 65. Bonapons 500 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 66. Omeretic 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 67. Clindamycin 30 mg 2 box/5 strip Obat keras daftar (G) 68. Kalmethasone 0,5 mg 1 box/20 strip Obat keras daftar (G) 69. Stanalin DS 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 70. Harmida 5 mg/Glibenclamide 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 71. Inflason kaplet 1 box/20 strip Obat keras daftar (G) 72. Eltazon 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 73. Amlodipine tab 5 mg 11 box/3 strip Obat keras daftar (G) 74. Tramadol 50 mg 2 box/5 strip Obat keras daftar (G) 75. Scandexon 1 box/50 strip Obat keras daftar (G) 76. Betahistine 6 mg 3 box/3 strip Obat keras daftar (G) 77. Loratadine 10 mg 2 box/5 strip Obat keras daftar (G) 78. Pyrazinamide 500 mg 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 79. Omegtrim tablet 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 80. Digoxin tablet 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 81. Natrium Diklofenak tab 2 box/5 strip Obat keras daftar (G) 82. Neuralgin Rhema 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 83. Omezyrteks kaplet 2 box/5 strip Obat keras daftar (G) 84. Renabetic tab 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 85. Virtorin tab 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 86. Bimastan kaplet 2 box/10 strip 87. Solasic kaplet 5 box/10 strip Obat keras daftar (G) 88.



Etamox 500 mg kaplet 7 box/10 strip Obat keras daftar (G) 89. Witranol kaplet 5 box/10 strip Obat keras daftar (G) 90. Costan Forte 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 91. Grafamic 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 92. Tifestan Forte 3 box/10 strip 93. Fargetik Forte 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 94. Renadinac Tablet 9 box/10 strip Obat keras daftar (G) 95. Bimoxyl 500 mg 5 box/10 strip Obat keras daftar (G) 96. Yefamox 500 mg 9 box/10 strip Obat keras daftar (G) 97. Microtina kapsul 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 98. Moxigra 500 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 99. Profut tablet 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 100. Dexclosan tablet 15 box/10 strip Obat keras daftar (G) 101. Lostacef 500 mg 2 box/5 strip Obat keras daftar (G) 102. Captopril 25 mg 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 103. Etadexta 4 box/10 strip Obat keras daftar (G) 104. Hufanoxil 500 mg 5 box/10 strip Obat keras daftar (G) 105. Broadamox 500 mg 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 106. Methyl Prednisolone 12 box/10 strip Obat keras daftar (G) 107. Captopril 12,5 mg 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 108. Samrox 200 Capsule 7 box/10 strip Obat keras daftar (G) 109. Ketoconazole tab.3 box/5 strip Obat keras daftar (G) 110. Cotrimoxazole 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 111. Gricin 125 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 112. Ibuprofen 400 mg 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 113. Infalgin 500 mg 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 114. Mezac c-50 tab 9 box/5 strip Obat keras daftar (G) 115. Zonifar kaplet 2 box/20 strip Obat keras daftar (G) 116. Alofar kaplet 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 117. Dexolut tablet 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 118. Erphacyp kaplet 8 box/10 strip Obat keras daftar (G) 119. Sotatic 10-tab 4 box/10 strip Obat keras daftar (G) 120. Natrium Diclofenac 50 mg 4 box/5 strip Obat keras daftar (G) 121. Atranac 50 1 box/5 strip Obat keras daftar (G) 122. Amoxicillin 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 123. Gratheos 50 3 box/5 strip Obat keras daftar (G) 124. Proxona tablet 3 box/20 strip Obat keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar (G) 125. Lanacetin Capsule 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 126. Simpastatin 7 box/3 strip Obat keras daftar (G) 127. Metronidazole 500 mg 5 box/10 strip Obat keras daftar (G) 128. Novacchlor capsule 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 129. Metrolet 500 mg 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 130. Salbutamol 4 mg 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 131. Etagemycetin 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 132. Grafalin 2 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 133. Grafalin 4 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 134. Gasela 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 135. Ranitidine 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 136. Piroxicam 4 box/10 strip Obat keras daftar (G) 137. Glucodex 7 box/10 strip Obat keras daftar (G) 138. Topram 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 139. Antalgin 1 box/50 strip Obat keras daftar (G) 140. Asmacel 2 mg 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 141. Lopamid 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 142. Cydifar kaplet 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 143. Piroxicam 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 144. Faxiden 20 mg 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 145. Cotrimoksazole tablet 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 146. Salbutamol 2 mg 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 147. Ergafan 100 mg 4 box/10 strip Obat keras daftar (G) 148. Lokev Capsule 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 149. Novaxicam kapsul 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 150. Selesiklon 500 mg 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 151. Roverton kaplet 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 152. Bidium tablet 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 153. Etafenin kaplet 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 154. Faxiden 20mg 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 155. Disposable syringe 100 pcs Obat keras daftar (G) 156. Flacoid 0,5 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 157. Mexon tablet 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 158. Novagyl 500 mg 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 159. Irgafan 200 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 160. Metformin 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 161. Novadium 1 box/10 strip Obat keras daftar



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (G) 162. Lopamid Tablet 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 163. Gestin F1 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 164. Mexon Tablet 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 165. Lopamid Tablet 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 166. Penicillin-V 1 box/20 strip Obat keras daftar (G) dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2013 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Toko Obat Berizin Bersatu di Jalan Wahidin No. 58 Pangkalan Berandan, telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Kantor Balai Besar POM Medan terhadap obat-obatan ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Toko Obat Berizin Bersatu milik terdakwa tersebut ditemukan obat keras daftar G sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) jenis ;
- Bahwa terdakwa membuka toko obat tersebut sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa untuk mendirikan toko obat terdakwa mendapat izin dari kantor Dinas Kesehatan Kab. Langkat ;
- Bahwa Kantor Dinas Kesehatan Kab. Langkat ada menjelaskan bahwa toko obat berizin hanya boleh menjual obat bebas dan bebas terbatas sedangkan obat keras daftar G tidak boleh dijual ;

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat keras daftar G tersebut ditemukan oleh petugas POM dari lantai II Toko Obat milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa obat keras daftar G tersebut dilarang dijual di Toko Obat ;
- Bahwa obat-obatan keras daftar G tersebut disita oleh petugas POM Medan ;
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan keras daftar G ditoko obat terdakwa tersebut untuk meningkatkan objek penjualan dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar ;
- Bahwa obat-obat keras daftar G adalah termasuk kategori obat keras dan memerlukan resep dokter untuk obat tersebut yang hanya boleh dijual di apotek dan toko obat berizin yang dimiliki oleh terdakwa hanya dapat menjual obat-obatan bebas dan bebas terbatas bukanlah obat keras daftar G ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ketrampilan/pendidikan formal asisten apoteker;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sekitar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan ;
- Bahwa obat-obatan yang diperoleh dari toko obat terdakwa masih layak dipakai dan belum kadaluarsa ;
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan Tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Untuk Melakukan Praktik Kefarmasian;

selanjutnya masing - masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa setiap orang menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa JOHN ARIS H PASARIBU yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;

2. Unsur “Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Untuk Melakukan Praktik Kefarmasian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik Kefarmasian menurut Undang-undang ini adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 108 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2013 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Toko Obat Berizin Bersatu milik terdakwa di Jalan Wahidin Pangkalan Berandan Kab. Langkat telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Kantor Balai Besar POM Medan terhadap obat-obatan dan saat dilakukan



pemeriksaan di toko obat berizin milik terdakwa tersebut didapati dari lantai II toko obat milik terdakwa obat-obatan keras daftar G sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) jenis yang dijual terdakwa,

bahwa obat-obat keras daftar G yang diperoleh dari toko obat terdakwa adalah termasuk kategori obat keras dan memerlukan resep dokter untuk obat tersebut yang hanya boleh dijual di apotek dan toko obat berizin yang dimiliki oleh terdakwa hanya dapat menjual obat-obatan bebas dan bebas terbatas bukanlah obat keras daftar G,

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut majelis berpendapat bahwa toko obat milik terdakwa yang menjual obat-obatan adalah merupakan toko yang melakukan praktik kefarmasian yakni kegiatan pendistribusian obat dan ternyata toko obat milik terdakwa tersebut telah mendistribusikan obat-obatan keras daftar G yang senyatanya tidak boleh didistribusikan oleh toko obat berizin dan toko obat milik terdakwa tidaklah ada memiliki asisten apoteker atau apoteker dan terdakwa tidaklah memiliki pendidikan formal asisten apoteker maka perbuatan terdakwa yang telah mendistribusikan obat-obat keras daftar G tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa adanya keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi turut menguatkan bagi keyakinan Majelis hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap dirinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Ada Keahlian dan Kewenangan Telah Mendistribusikan Obat” ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 198 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, terhadap pelaku pidana akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri terdakwa akan dikenakan pidana denda yang besarnya denda akan disebutkan dalam amar putusan ini serta apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat 2 KUHP akan diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan terdakwa yang tidak memiliki keahlian dapat membahayakan masyarakat yang membutuhkan obat-obatan keras ;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi barang bukti obat-obatan tersebut masihlah dapat digunakan bagi masyarakat yang membutuhkan dan tidaklah obat kadaluarsa maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 198 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa JOHN ARIS H PASARIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Ada Keahlian dan Kewenangan Telah Mendistribusikan Obat”;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Amoxicillin 500 mg 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 2. Propanolol 40 mg 10 box/10 strip Obat keras daftar (G) 3. Bufacaril-Dexamethason 7 box/10 strip Obat keras daftar (G) 4. Cetirizine 10 mg 4 box/5 strip Obat keras daftar (G) 5. Dexamethasone 0,5 mg 5 box/20 strip Obat keras daftar (G) 6. Bioplacenton Jelly 15 mg 30 tube Obat keras daftar (G) 7. Xicalon-Piroxicam 20 mg 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 8. Ambroxol 30 mg 4 box/10 strip Obat keras daftar (G) 9. Fimestan Forte 500 mg 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 10. Omestan 500 mg 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 11. Farmoten 25 4 box/10 strip Obat keras daftar (G) 12. Hufaflox 500 mg 4 box/10 strip Obat keras daftar (G) 13. As. Mefenamat 500 4 box/10 strip Obat keras daftar (G) 14. Colidium (Loperamide 2 mg) 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 15. Omeproksil 6 box/10 strip Obat keras daftar (G) 16. Ranitidine 50 mg/2 ml Inj. 18 box/10 ampul Obat keras daftar (G) 17. Domperidon 10 mg 5 box/5 strip Obat keras Daftar (G) 18. Inamid 2 mg 9 box/10 strip Obat keras daftar (G) 19. Novatrim 7 box/10 strip Obat keras daftar (G) 20. Trifastan 4 box/10 strip Obat keras daftar (G) 21. Glibenclamide 5 mg 5 box/10 strip Obat keras daftar (G) 22. Etafenin Forte 5 box/10 strip Obat keras daftar (G) 23. Licostan 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 24. Novastan 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 25. Bimatra 500 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 26. Ampicillin 500 mg 5 box/10 strip Obat keras daftar (G) 27. Dexamethasone 0,75 mg 3 box/20 strip Obat keras daftar (G) 28. Ginifar 500 mg 2 box/10 strip Obat keras



daftar (G) 29. Hufadine 150 mg 2 box/10 strip Obat keras daftar (G)
30. Metochlopiramide 10 mg 2 box/10 strip Obat keras Daftar (G)
31. Amlodipine 10 mg 7 box/3 strip Obat keras daftar (G) 32. Vesperum/
Domperidone 4 box/10 strip Obat keras daftar (G) 33. Neoropyron V 2 box/2
strip Obat keras daftar (G) 34. Faridexon 0,5 mg 3 box/10 strip Obat keras
daftar (G) 35. Cydefar/Cyproheptadine 3 box/10 strip Obat keras daftar (G)
36. Pharmamox 500 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 37. Ratrim 5
box/10 strip Obat keras daftar (G) 38. Lansoprazol 30 mg 9 box/2 strip
Obat keras daftar (G) 39. Vialop 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 40.
Cefotaxime 2 vial/1 g inj 23 box/2 vial Obat keras daftar (G) 41. Megatic 4
box/5 strip Obat keras daftar (G) 42. Acyclovir 5% 2 box/25 tube Obat keras
daftar (G) 43. Ceftriaxone 1 g inj 5 box/10 vial Obat keras daftar (G) 44.
Dolorstan forte 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 45. Grazeo 20 4
box/10 strip Obat keras daftar (G) 46. Voltadex 50 mg 2 box/5 strip Obat
keras daftar (G) 47. Meloxicam 15 2 box/5 strip Obat keras daftar (G) 48.
Yehapons 500 mg 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 49. Vit. B 12 Inj 2
box/10 vial Obat keras daftar (G) 50. Piracetam 800 mg 1 box/10 strip Obat
keras daftar (G) 51. Acyclovir 200 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 52.
Lerzin/Cetirizine 2 Hcl 1 box/5 strip Obat keras daftar (G) 53. Kalmicetine
250 mg 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 54. Thiamex 500 1 box/10 strip
Obat keras daftar (G) 55. Grafachlor 2 box/10 strip Obat keras daftar (G)
56. Zerion 200 Mg 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 57. Tifatrim 1
box/10 strip Obat keras daftar (G) 58. Zoline Caplet 1 box/10 strip Obat
keras daftar (G) 59. Omevomid 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 60.
Gabiten 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 61. Ometilson 1 box/10 strip
Obat keras daftar (G) 62. Omedon 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 63.
Ulsikur 200 mg 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 64. Neuromec 1 box/10
strip Obat keras daftar (G) 65. Bonapons 500 1 box/10 strip Obat keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar (G) 66. Omeretic 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 67. Clindamycin 30 mg 2 box/5 strip Obat keras daftar (G) 68. Kalmethasone 0,5 mg 1 box/20 strip Obat keras daftar (G) 69. Stanalin DS 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 70. Harmida 5 mg/Glibenclamide 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 71. Inflason kaplet 1 box/20 strip Obat keras daftar (G) 72. Eltazon 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 73. Amlodipine tab 5 mg 11 box/3 strip Obat keras daftar (G) 74. Tramadol 50 mg 2 box/5 strip Obat keras daftar (G) 75. Scandexon 1 box/50 strip Obat keras daftar (G) 76. Betahistine 6 mg 3 box/3 strip Obat keras daftar (G) 77. Loratadine 10 mg 2 box/5 strip Obat keras daftar (G) 78. Pyrazinamide 500 mg 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 79. Omegtrim tablet 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 80. Digoxin tablet 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 81. Natrium Diklofenak tab 2 box/5 strip Obat keras daftar (G) 82. Neuralgin Rhema 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 83. Omezyrteks kaplet 2 box/5 strip Obat keras daftar (G) 84. Renabetic tab 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 85. Virtorin tab 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 86. Bimastan kaplet 2 box/10 strip 87. Solasic kaplet 5 box/10 strip Obat keras daftar (G) 88. Etamox 500 mg kaplet 7 box/10 strip Obat keras daftar (G) 89. Witranol kaplet 5 box/10 strip Obat keras daftar (G) 90. Costan Forte 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 91. Grafamic 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 92. Tifestan Forte 3 box/10 strip 93. Fargetik Forte 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 94. Renadinac Tablet 9 box/10 strip Obat keras daftar (G) 95. Bimoxyl 500 mg 5 box/10 strip Obat keras daftar (G) 96. Yefamox 500 mg 9 box/10 strip Obat keras daftar (G) 97. Microtina kapsul 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 98. Moxigra 500 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 99. Profut tablet 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 100. Dexclosan tablet 15 box/10 strip Obat keras daftar (G) 101. Lostacef 500 mg 2 box/5 strip Obat keras daftar (G) 102. Captopril 25 mg 3 box/10 strip Obat keras daftar (G)



103. Etadexta 4 box/10 strip Obat keras daftar (G) 104. Hufanoxil 500 mg 5 box/10 strip Obat keras daftar (G) 105. Broadamox 500 mg 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 106. Methyl Prednisolone 12 box/10 strip Obat keras daftar (G) 107. Captopril 12,5 mg 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 108. Samrox 200 Capsule 7 box/10 strip Obat keras daftar (G) 109. Ketoconazole tab.3 box/5 strip Obat keras daftar (G) 110. Cotrimoxsazole 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 111. Gricin 125 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 112. Ibuprofen 400 mg 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 113. Infalgin 500 mg 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 114. Mezac c-50 tab 9 box/5 strip Obat keras daftar (G) 115. Zonifar kaplet 2 box/20 strip Obat keras daftar (G) 116. Alofar kaplet 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 117. Dexolut tablet 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 118. Erphacyp kaplet 8 box/10 strip Obat keras daftar (G) 119. Sotatic 10-tab 4 box/10 strip Obat keras daftar (G) 120. Natrium Diclofenac 50 mg 4 box/5 strip Obat keras daftar (G) 121. Atranac 50 1 box/5 strip Obat keras daftar (G) 122. Amoxicillin 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 123. Gratheos 50 3 box/5 strip Obat keras daftar (G) 124. Proxona tablet 3 box/20 strip Obat keras daftar (G) 125. Lanacetin Capsule 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 126. Simpastatin 7 box/3 strip Obat keras daftar (G) 127. Metronidazole 500 mg 5 box/10 strip Obat keras daftar (G) 128. Novacchlor capsule 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 129. Metrolet 500 mg 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 130. Salbutamol 4 mg 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 131. Etagemycetin 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 132. Grafalin 2 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 133. Grafalin 4 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 134. Gasela 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 135. Ranitidine 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 136. Piroxicam 4 box/10 strip Obat keras daftar (G) 137. Glucodex 7 box/10 strip Obat keras daftar (G) 138. Topram 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 139. Antalgin 1 box/50 strip Obat keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar (G) 140. Asmacel 2 mg 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 141. Lopamid 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 142. Cydifar kaplet 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 143. Piroxicam 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 144. Faxiden 20 mg 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 145. Cotrimoksazole tablet 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 146. Salbutamol 2 mg 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 147. Ergafan 100 mg 4 box/10 strip Obat keras daftar (G) 148. Lokev Capsule 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 149. Novaxicam kapsul 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 150. Selesiklon 500 mg 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 151. Roverton kaplet 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 152. Bidium tablet 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 153. Etafenin kaplet 3 box/10 strip Obat keras daftar (G) 154. Faxiden 20mg 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 155. Disposible syringe 100 pcs Obat keras daftar (G) 156. Flacoid 0,5 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 157. Mexon tablet 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 158. Novagyl 500 mg 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 159. Irgafan 200 2 box/10 strip Obat keras daftar (G) 160. Metformin 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 161. Novadium 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 162. Lopamid Tablet 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 163. Gestin F1 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 164. Mexon Tablet 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 165. Lopamid Tablet 1 box/10 strip Obat keras daftar (G) 166. Penicillin-V 1 box/20 strip Obat keras daftar (G) dirampas untuk Negara .

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, CIPTO



32

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOSARI P.N, SH.MH dan RIZKY MUBARAK N, SH.MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh JABONAR SIMANIHURUK, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh TETTY H TAMPUBOLON, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan terdakwa ;

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua ;

1. CIPTO HOSARI P.N, SH.MH
SH.MH

IRWANSYAH PUTRA SITORUS,

2. RIZKY MUBARAK N, SH.MH

Panitera Pengganti :

JABONAR SIMANIHURUK, SH.MH